



SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA
PROVINSI ACEH
QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 2 TAHUN 2017

TENTANG

PENCABUTAN QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/3231/SJ tentang Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Edaran dimaksud di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diminta segera melakukan pencabutan Peraturan Daerah (Qanun) terkait dengan izin gangguan serta tidak lagi melakukan pungutan retribusi izin gangguan karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan kemudahan berusaha (*ease of doing business*) sehingga menghambat iklim investasi di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Nagas Raya tentang Pencabutan Qanun Kabupaten Nagas Raya Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagas Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (lembaran Negara tahun 2002 Nomor 17, Tambahan lembaran Negara Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 481);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA
dan
BUPATI NAGAN RAYA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PENCABUTAN QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

Pasal 1

Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 17 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011 Nomor 17) tentang Retribusi Izin Gangguan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 14 Agustus 2017 M
21 Dzulqa'dah 1438 H

BUPATI NAGAN RAYA,

Diundangkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 15 Agustus 2017 M
22 Dzulqa'dah 1438 H

T. ZULKARNAINI

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,**

CUT INTAN MALA

PENJELASAN ATAS
QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 2 TAHUN 2017
TENTANG
PENCABUTAN ATAS QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. UMUM

1. Sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/3231/SJ tentang Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran dimaksud di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diminta segera melakukan pencabutan Peraturan Daerah (Qanun) terkait dengan izin gangguan serta tidak melakukan pungutan retribusi izin gangguan karena menghambat iklim investasi di daerah;

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR : 10